



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
Alamat :Jln. Raya Dieng Km 9 No.1Telp. (0286) 3325825
GARUNG

56353

Garung, 28 Januari 2021

Nomor : 005/ *70* /2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.:

1. Kepala Desa Siwuran
 2. Kepala Desa Kuripan
 3. Lurah Garung
 4. Kepala UPT Pasar Garung
 5. Kepala Seksi Pemerintahan
 6. Kasubbag PATEN Garung
- di-

GARUNG

Bersama ini kami beritahukan menindaklanjuti hasil aduan Website Lapor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Januari Tahun 2022 bahwa terdapat aduan masyarakat terkait pembuangan sampah sembarang bukan pada tempatnya, tidak adanya petugas kebersihan dari desa yang mengangkut sampah sedangkan anggaran kebersihan lingkungan tercantum dipapan informasi profil desa serta terdapat indikasi yang tersebar di masyarakat bahwa Sekretaris Desa setempat menyalahgunakan kewenangan anggaran dan masih tetap dipekerjakan di desa.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Saudara untuk mengklarifikasikan aduan SMS Laporan Gubernur besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 31 Januari 2021
Waktu : Jam 09.00 WIB s.d selesai-
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Camat Garung
Acara : Klarifikasi Aduan Masyarakat terkait permasalahan kebersihan lingkungan serta penyalahgunaan kewenangan anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Wonosobo;
4. Kepala Diskominfo Kabupaten Wonosobo;
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
Alamat : Jln. Raya Dieng Km 9 No.1 Telp. (0286) 3325825
G A R U N G

56353

LAPORAN HASIL KLARIFIKASI ADUAN LAPOR SMS GUBENUR JAWA
TENGAH TANGGAL 27 JANUARI 2022

Nomer : 130 / 71 / 2021


Berdasarkan hasil Rapat Klarifikasi Aduan Masyarakat terkait permasalahan kebersihan lingkungan serta penyalahgunaan kewenangan anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa pada tanggal 31 Januari 2022, dapat kami laporkan klarifikasi dimaksud sebagai berikut.

1. Waktu Pelaksanaan dan Peserta
 - a. Hari/ tanggal berangkat : Senin, 31 Januari 2022
 - b. Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Camat
 - c. Peserta : Sebagaimana terlampir Surat Camat Garung Nomor : 005/ 70 /2022 tanggal 31 Januari Tahun 2022
2. Maksud dan Tujuan
Klarifikasi aduan masyarakat terkait permasalahan kebersihan lingkungan serta penyalahgunaan kewenangan anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
3. Hasil klarifikasi unggahan warga di Lapor Bupati pada tanggal 27 Januari 2022 dengan lokasi Desa Kuripan Kecamatan Garung, sebagai berikut :
Diskusi (Tanya Jawab)
 1. Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Desa Kuripan maka selain Kepala Desa Kuripan yang kami undang, namun kamu undang juga Desa / Kelurahan sekitar serta pusat kegiatan lainnya yaitu Kepala Desa Siwuran, Kepala Kelurahan Garung, Koordimator Pasar Sayur dan Kepala UPT Pasar Garung, karena pengelolaan sampah tidak bisa dilaksanakan secara parsial namun harus keseluruhan termasuk desa Sekitar atau lingkungan sekitar sebagai daerah penyangga dan yang kemungkinan menerima dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik (membunag sampah sembarangan / tidak pada tempatnya).
 2. Khusus untuk desa Kuripan desa sebagaimana dalam Aduan Warga di Lapor Bupati kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 desa Kuripan menganggarkan melalui Dana Desa untuk pengelolaan sampah sebesar Rp. 20.000.000,- namun demikian dengan adanya pandemi Covid 19 maka anggaran tersebut ditunda karena kebijakan Refocusing untuk penanganan Covid 19, dan disepakati untuk dianggarkan pada tahun berikutnya .
 3. Pada Tahun berikutnya disampaikan di Musrenbangdes dan Musyawarah Desa tentang rencana pengelolaan sampah dengan beberapa scenario yaitu Pembuatan Bak Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang akan dibangun di seputaran lapangan Desa ternyata sebagian warga keberatan manakala warga harus membuang sampah di bak sampah dengan alasan rentang jarak yang jauh. Kemudian ditawarkan juga pembelian Mobil Sampah dengan cara warga telah membungkus sampah di depan rumah kemudian akan diambil oleh petugas yang selanjutnya akan di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir yang ada di Desa Wonorejo, namun warga juga keberatan membayar iuran untuk operasional honor petugas dan BBM , sehingga sampai saat ini belum ada Pengelolaan sampah yang dikelola oleh desa sehingga sebagian secara swadaya mengelola sampah mandiri di masing – masing RT dan ada sebagian warga di seputar saluran yang membuang sampan di saluran tersebut sehingga menyebabkan bumptet dikarenakan ada warga yang menutup saluran dengan Gorong – gorong .
 4. Langkah yang akan dilakukan Pemerintahan Desa Kuripan adalah akan memberikan sosialisasi kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan / di saluran air, dan menghimbau kepada kelembagaan desa agar di setiap tingkatan mulai dasa wisma, rt, rw dan dukuhan untuk secara masif menghimbau kepada warga untuk membuat lobang pembuangan sampah yang selanjutnya bahkan bisa dijadikan kompos organik.

5. Untuk Jabatan Sekdes sesuai dalam Unggahan Warga di Lapor Bupati disampaikan bahwa Sekdes yang bersangkutan tidak menggunakan Dana Pemerintah / Dana Desa namun demikian yang bersangkutan hanya masalah pinjam meminjam uang yang mengatasnamakan Kepala Desa. Namun demikian karena membuat resah warga maka Kepala Desa membentuk Tim 5 yang terdiri dari Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat dari ketiga dusun yang ada di Desa Kuripan. Hasil Kajian dan koordinasi ke Kecamatan dan dinas yang membidangi waktu itu, maka berdasarkan Perbup nomor 13 Bagian kelima Penurunan Jabatan Sekdes Pasal 29 maka yang bersangkutan atas kesadaran sendiri dengan surat pernyataan bersedia untuk diturunkan menjadi kasi pemerintahan.

Demikian laporan kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan,



ANDIKA PANGESTU WIBOWO

NIP. 19920830 201609 1 001